



PUTUSAN

Nomor 1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha isi ulang air minum dan tabung gas, tempat kediaman di Jalan Kartini, xxx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2009 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan. Kemudian pindah dan bertempat kediaman dirumah sewaan di Kelurahan Melayu selama 1 tahun. Dan terakhir bertempat kediaman dirumah sewaan di xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXX lahir di Tenggarong pada tanggal 05 Maret 2010, dan anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan :
 - 5.1. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat berupa pemukulan, ketika marah Tergugat juga sering berkata kasar dan merusak barang;
 - 5.2. Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan dan pengelolaan keuangan Tergugat;
 - 5.3. Tergugat sering egois dan tidak mau mendengarkan nasehat atau masukan dari Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 Tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Kartini, xxx xx, xx

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 Tahun 4 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkeinginan lebih baik bercerai dengan tergugat;

9. Bahwa Penggugat merupakan aparatur sipil Negara dan sudah mendapatkan izin perceraian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia nomor : P.337/BKPSDM/PKAP.3/471.41/6/2022 tanggal 06 Juni 2022;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Usaha Isi Ulang Air Minum dan Tabung Gas di xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan *mut'ah* berupa **uang/ barang** sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama **Tenggarong** untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan tergugat memenuhi tuntutan penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



pemeliharaan Penggugat, dikarenakan Penggugat khawatir dengan anak tersebut jika diasuh oleh Tergugat melihat sifat Tergugat yang sering memukul anak tersebut;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kepada anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai Anak tersebut sdewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Tenggara untuk menahan Akta Cerai atas nama tergugat sampai dengan tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama : ANAK lahir di Tenggara pada tanggal 05 Maret 2010; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi Anak tersebut;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak tersebut sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Perceraian Nomor P.337/BKPSDM/PKAP.3/471.41/6/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Surat Pendapatan atas nama Tergugat yang dikeluarkan pemilik usaha Ranam Putih Water tanggal 30 Nopember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Margatama Mulawarman RT 14 Nomor 231 Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai XXX Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 lalu, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, usia 12 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa selama dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, kondisi kedua anak tersebut baik dan sehat, terjamin dan terpenuhi seluruh kebutuhannya, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat ada berperilaku kasar kepada anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



- Bahwa sejak bulan Nopember 2019 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat dan juga seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan atau memukul anak bawahan Penggugat, berkata kasar dan merusak barang;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Tergugat ada memiliki usaha isi ulang air minum namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Jalan Puyu Rapak Mahang RT 14 Nomor 28 Kelurahan Timbau xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai XXX Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 lalu, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, usia 12 tahun;
 - Bahwa saat ini anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, kondisi kedua anak tersebut baik dan sehat, terjamin dan terpenuhi seluruh kebutuhannya, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat ada berperilaku kasar kepada anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2019 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat dan juga seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan atau memukul anak binaan Penggugat, berkata kasar dan merusak barang;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat ada memiliki usaha isi ulang air minum namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan telah menghadirkan anaknya yang bernama :

ANAK binti Firman Thahir, lahir di Tenggarong, 05 Maret 2021, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara di persidangan telah memberikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah ayah dan ibu kandung saya;
- Bahwa saat ini saya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandung saya;
- Bahwa selama saya tinggal dengan Penggugat, tidak pernah mendapat kekerasan fisik ataupun mental dari Penggugat justru Penggugat sangat sayang dan perhatian kepada saya;
- Bahwa kalau diberikan pilihan, maka saya ingin ikut, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandung saya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Nafkah anak tersebut, Nafkah iddah dan mut'ah, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Nopember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga menggabungkan tuntutanannya yakni gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK, usia 12 tahun, Nafkah anak yang bernama ANAK, Nafkah iddah, dan mut'ah, oleh karenanya berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 11 bulan 1989 tersebut yang menerangkan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17-3-2004

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibatnya sesuai yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 bulan 1989, maka penggabungan gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun jawabannya karena Tergugat tidak dipersidangan maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Pemberian Izin Perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang menyangkut tentang profesi Penggugat sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka prosedur perceraianya harus tunduk kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990, dalam hal ini Penggugat sebelum mengajukan perceraian ke

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama terlebih dahulu mendapatkan Izin Perceraian dari atasan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa slip gaji / penghasilan Tergugat pada bulan Nopember 2022 dengan total pendapatan sejumlah Rp3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.3 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga harus dinyatakan terbukti jika Tergugat ada mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2009;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK usia 12 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa selama dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, kondisi anak tersebut baik dan sehat, terjamin dan terpenuhi seluruh kebutuhannya, dan

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah melihat Penggugat ada berperilaku kasar kepada anak tersebut;

- Bahwa sejak bulan Nopember 2019 lalu lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan atau memukul anak bawaan Penggugat, berkata kasar dan merusak barang;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu diantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat ada memiliki usaha isi ulang air minum dengan penghasilan sekitar Rp3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga / saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak 1 (satu) tahun lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi. Oleh karenanya, gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan, yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitem nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 3 dalam surat gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa :

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Penggugat terbukti nusyuz atau tidak agar layak diberikan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jika penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan atau memukul anak bawaan Penggugat, berkata kasar dan merusak barang, oleh karena itu majelis hakim berpendapat jika Penggugat dapat dinyatakan tidak

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan nusyuz, maka hak-haknya sebagai isteri tetap melekat dan tidak gugur;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan asas kepatutan dan kewajaran yang harus diterima oleh Penggugat yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap pernghasilan yang diterima Tergugat adalah sebesar Rp3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), oleh karenanya dalam menentukan besaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang harus diterima Penggugat maka dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mengukur kelayakan dan kesanggupan Tergugat dengan menggunakan metode proporsionalitas yaitu dengan membagi penghasilan yang didapat suami kepada jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah 2 (dua) bagian sebagai uang cadangan atau uang tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata, lalu hasilnya dikalikan 3 bulan (lamanya masa iddah), yang jika digunakan rumusan matematika sederhana adalah sebagai berikut :

Iddah yang diperoleh istri	$\frac{\text{Penghasilan Suami}}{\text{jumlah kepala keluarga} + 2} \times 3 \text{ bulan}$
----------------------------	---

Menimbang, bahwa dari penghasilan Tergugat sejumlah Rp3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang oleh Majelis Hakim dilakukan pembulatan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika digunakan metode proporsionalitas tersebut diatas maka penghasilan Tergugat senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 5 (Penggugat, Tergugat dan 1 orang anak + 2) = Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) X 3 bulan, sehingga diperoleh hasil sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), meskipun demikian Penggugat hanya meminta sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menilai, gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sejumlah

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang selanjutnya perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana pada petitum angka 3.2 tentang mut'ah, selanjutnya perlu dikemukakan mut'ah di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang-isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat adanya perceraian karena perilaku suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga sekitar 13 (tiga belas) tahun, dan Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat serta telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 (satu) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dan *ma'ruf* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan tuntutan Penggugat perihal mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai telah patut dan wajar mengenai pembebanan terhadap Tergugat sesuai permintaan Penggugat yang selanjutnya perlu menyatakan menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 surat gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, harus berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum, serta persamaan di depan hukum, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat sebagai perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus diberikan / dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk upaya pelaksanaan atas tuntutan Penggugat agar Tergugat dapat memenuhi dalam melaksanakan tuntutan terkait nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sehingga ada kepastian hukum agar pelaksanaan putusan iddah dan mut'ah tidak non eksekutabel maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara agar menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat, setelah Tergugat memenuhi isi amar (pembebanan nafkah iddah dan mut'ah), yang selanjutnya perlu dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 dalam surat gugatannya Penggugat meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian hak asuh anak bukan semata-mata haruslah didasarkan pada kepentingan anak, sesuai dengan maksud dari Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disamping itu seseorang yang ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak harus dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga harus terbebas dari sifat-sifat yang menyebabkan dapat dicabut hak perwaliannya, yaitu pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan/menyalah-gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menekankan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun/mumayyiz adalah hak ibunya. Pasal ini haruslah diartikan sejauh ibu dari anak tersebut telah memenuhi Pasal 41 huruf (a), Pasal 49 ayat (1) dan

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau sisi yuridis normatif semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, sangat penting juga mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karenanya, penetapan siapa yang berhak memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 3 Konvensi Hak-hak anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) bahwa “segala tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga sosial kesejahteraan pemerintah atau swasta, Pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”, oleh karenanya terhadap kelayakan dan kepatutan bagi salah satunya yakni Penggugat dalam mengasuh anak-anak pasca perceraian harus semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) bagi anak sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906.K/Sip/1973 jo Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan)

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa adapun bunyi pasal 1 pada angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*" dan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*";

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK usia 12 tahun, telah mumayyiz, dan dalam persidangan anak tersebut telah dihadirkan dan memilih agar ikut dan diasuh oleh Penggugat dan juga selama ini anak diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi segala kebutuhannya secara fisik maupun psikis serta tidak ada masalah atau tidak ada indikasi perebutan kekuasaan pengasuhan anak yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat, yang hal tersebut akan berdampak pada psikologi dan mental bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menilai jika gugatan Penggugat pada petitum angka 5 tentang hak asuh anak yang bernama ANAK, dapat dikabulkan, dengan memberikan kepada hak asuh anak (pengasuhan dan pemeliharaan) atas anak yang bernama ANAK kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus-menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, kepada pihak yang tidak memegang hak hadhanah yakni Tergugat diberi hak untuk menjenguk, mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sehingga hubungan darah dan hubungan bathin antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Majelis Hakim perlu menetapkan hak Tergugat tersebut dalam amar putusan ini, jika pihak Penggugat tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Pengadilan, sebagaimana maksud dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan agar tetap terjalin hubungan emosional dalam hal kekeluargaan dan agar tidak terputus hubungan antara anak dan ayah ataupun ibunya sebagai orang tuanya maka majelis hakim berpendapat bahwa memberi hak kepada Tergugat dalam hal ini sebagai ayah kandung dari anak tersebut di atas untuk berkunjung dan bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak-anak itu sendiri, selanjutnya Majelis Hakim akan memuatnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (6) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk *Menghukum Tergugat untuk memeberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak dewasa/mandiri*, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, mengenai kesanggupan dan nominal yang harus diberikan Tergugat memberikan nafkah anak yang bernama ANAK, akan tetapi menafkahi anak tersebut merupakan suatu kewajiban Tergugat selaku orang tua/ayah, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah anak kepada Tergugat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana terungkap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya meminta nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang menurut Penggugat sudah merasa cukup dan layak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai perlu ditetapkan dalam amar putusan ini untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memberikan nafkah anak perlu ditetapkan batasan usia pemberian nafkah oleh Tergugat kepada anak bernama ANAK demi kepastian hukum guna terjaminnya kebutuhan anak sesuai dengan usianya dan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa seharusnya pemberian nafkah anak diberikan hingga anak tersebut dewasa/mandiri yakni berusia 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan/perkawinan sebagaimana maksud Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung yang menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan yakni apabila telah mencapai usia 18 tahun atau telah kawin, meskipun demikian dalam hal ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain dalam batasan usia pemberian

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada anak tidak berpatokan pada usia 18 tahun, mengingat anak diusia 18 tahun pada umumnya belum tentu bisa mandiri/berdiri sendiri atau memiliki pekerjaan/penghasilan untuk membiayai kebutuhan dia sendiri tanpa dinafkahi oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam hal menilai kemandirian / dapat berdiri sejauh ini belum ditemukan satu sumber hukum Islam yang menetapkan batas usia di mana seseorang dianggap telah mampu bekerja. Dalam konteks ini, jika dirujuk pada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Pasal 68, disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak-anak. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja;

Menimbang, bahwa jika dinilai dari sisi pendidikan anak, diusia demikian anak yang berusia 18 tahun baru selesai / lulus menempuh pendidikan sekolah tingkat SLTA, sehingga jika pada usia 18 tahun anak dipaksakan untuk membiayai dirinya sendiri dengan bekerja sementara diusia demikian anak masih bisa dimungkinkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi Strata 1 (S1) yang jika selesai menempuh sekolah ditingkat S1 anak akan berusia sekurang-kurangnya 21-22 tahun;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kedua sisi tersebut diatas batas usia 18 tahun tidak bisa digeneralisasi sehingga dipakai sebagai batas kewajiban nafkah orang tua terhadap anak, oleh karenanya jika menetapkan usia 18 tahun sebagai batas usia nafkah dapat menimbulkan mudarat bagi anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kedua hal tersebut diatas Majelis Hakim sepakat jika batasan usia yang patut ditetapkan dalam pemberian nafkah anak oleh Tergugat Rekonvensi dirasa adil dan mashlahat adalah hingga anak berusia 21 tahun, dan hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang isinya :
"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Pemohon dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat tentang Hak Asuh Anak (hadhanah) telah ditetapkan jika anak yang bernama ANAK dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-sebesar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 bulan 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (empat) tersebut di atas;
6. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK, lahir di Tenggara tanggal 5 Maret 2010, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk berkunjung atau menemui anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK, yang diserahkan melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)